



PENETAPAN
Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 19 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman XXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dalam register perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt. tanggal 21 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu sekitar tahun 2005 Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama ibu kandung anak Pemohon dan telah bercerai pada tahun 2010 dan saat ini baik Pemohon maupun mantan istri sudah menikah lagi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama anak Pemohon, NIK: XXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo, 1 Juli 2006;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon, NIK: XXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo, 1 Juli 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, alamat XXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo dengan Surat Nomor: 276/Kua.12.05.05/PW.01/11/2023, tertanggal 6 November 2023;
5. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang Perempuan bernama calon isteri anak Pemohon, NIK: XXXXX yang lahir di Lamongan pada tanggal 11 Oktober 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, alamat XXXXX, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil 2 (dua) bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan calon istri anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada **anak Pemohon** di bawah umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **calon isteri anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan anaknya agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan mengingatkan beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 13 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon sudah membawa anak Pemohon dan calon isterinya untuk berkonsultasi/melakukan konseling ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) yang berada di bawah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, dan kemudian Pemohon membawa hasil konseling dari lembaga tersebut dan menyampaikannya kepada Hakim;

Bahwa Hakim telah mendapatkan hasil konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 November 2023, sebagaimana surat dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor Nomor: 460/160/VI/2023 tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Klien A. **calon isteri anak Pemohon**

1. Berdasarkan curah pendapat yang dilakukan oleh konselor, klien **sudah cukup** memahami manajemen konflik tentang bagaimana mengelola emosi saat menghadapi masalah rumah tangga;
2. Terkait dengan kesiapan psikologis untuk menikah, klien **sudah cukup siap** dengan alasan bahwa klien sudah cukup mengerti tugas sebagai seorang istri dan memahami tanggung jawab pengasuhan anak;
3. Catatan serta evaluasi saat proses konseling ditemukan bahwa klien cukup kooperatif, jujur dan terbuka;

Klien B. **anak Pemohon**

1. Berdasarkan curah pendapat yang dilakukan oleh konselor, klien **sudah cukup** memahami manajemen konflik tentang bagaimana mengelola emosi saat menghadapi masalah rumah tangga;
2. Terkait dengan kesiapan psikologis untuk menikah, klien **sudah cukup siap** dengan alasan bahwa klien sudah cukup mengerti tugas sebagai seorang suami dan seorang ayah. Klien belum bisa memahami tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta memiliki orientasi setelah menikah termasuk manajemen keuangan;
3. Catatan serta evaluasi saat proses konseling ditemukan bahwa klien **bersikap cukup kooperatif, jujur dan terbuka**;

Bahwa terhadap hasil konseling tersebut, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan bimbingan dan pembinaan agar calon pengantin dapat menjalani kehidupan perkawinannya dengan baik jika kelak nanti menikah;

Bahwa kemudian dalam sidang telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ibu kandung anak Pemohon yang bernama ibu kandung anak Pemohon sudah bercerai pada tahun 2010 dan setelah perceraian tersebut anak Pemohon diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung anak Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dengan anak Pemohon sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan ibu kandung Pemohon, tetapi tetap tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung berkomitmen dan berjanji akan membimbing dan mengarahkan rumah tangga anaknya kelak dan siap membantu secara moril dan materil;

Bahwa dalam persidangan ini Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Anak Pemohon;

Anak Pemohon, NIK: XXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo, 1 Juli 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, alamat XXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon isterinya bernama calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan calon isteri anak Pemohon sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan akibat hubungan di luar nikah dengannya;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri anak Pemohon sudah sama-sama saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak berdasarkan paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri anak Pemohon tidak terdapat halangan *syar'i* untuk menikah;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Calon isteri anak Pemohon ;

calon isteri anak Pemohon, NIK: XXXXX yang lahir di Lamongan pada tanggal 11 Oktober 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



alamat XXXXX, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia berumur 21 tahun;
- Bahwa calon suaminya adalah anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan saat ini ia sudah hamil 2 (dua) bulan akibat hubungan di luar nikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sama-sama saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan ataupun sesuatu yang mengharamkan untuk menikah;

3. Orangtua Calon Isteri;

Ayah kandung calon isteri, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 10 Mei, 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tamat SD, tempat kediaman XXXXX, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, mengaku sebagai ayah kandung calon isteri anak Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah calon besannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Wates karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan anaknya tetapi anak Pemohon masih kurang umur untuk menikah;
- Bahwa ia menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa ia ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena anaknya dan anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan saat ini anaknya sudah hamil 2 (dua) bulan

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



sehingga dikhawatirkan terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa dirinya bersedia membimbing dan membina rumah tangga anaknya kelak;

Ibu kandung calon isteri, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 12 Oktober 1964, Usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP sederajat, tempat kediaman XXXXX, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo mengaku sebagai ibu kandung calon isteri anak Pemohon, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon besannya;
- Bahwa ia menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon saling mencintai dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan saat ini anaknya sudah hamil 2 (dua) bulan sehingga dikhawatirkan terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya ingin menikahi anak Pemohon karena pilihannya sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa anaknya benar-benar telah siap untuk menikah karena sudah dewasa dan sudah mengerti hak dan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada larangan secara agama untuk menikah;
- Bahwa ia siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anaknya kelak baik secara moril maupun materil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 November 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 01 Oktober 2018, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama ayah calon isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 01 Februari 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX, atas nama ayah calon isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 06 Februari 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 29 November 2006, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 01 Agustus 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: 0066441625, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Muhammadiyah Ledok, tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 10 April 2008, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 05 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Negeri 1 Galur Nomor: 0020866683, atas nama calon isteri anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 20 Mei 2021, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Srandakan No 445/157/XI/2022 atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa Laboratorium Puskesmas Srandakan, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 10 November 2023, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Nomor 276/Kua.12.05.05/PW.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 06 November 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.12);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya terhadap permohonan dispensasi perkawinan *a quo* sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya telah mengerti namun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anaknya dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon isteri, disebabkan mereka sudah berpacaran sangat dekat bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama anak Pemohon, berusia 17 tahun 5 bulan sedangkan ibu kandung anak Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini adalah Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesiapan anak, maka berdasarkan pada Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Perkawinan Hakim telah membaca rekomendasi dari PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Kulon Progo yang telah melakukan konseling pada anak Pemohon dan calon suaminya. Sebagaimana rekomendasi tersebut telah dicantumkan dalam surat dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor: 460/160/VI/2023 tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, terlebih dahulu Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah menyatakan kesediaannya untuk menikah serta siap untuk bertanggungjawab sebagai suami isteri baik secara lahir maupun bathin serta anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon isteri yang pada pokoknya menerangkan secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak mereka dengan anak Pemohon dalam membina rumah tangga nantinya baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1, sampai dengan P.12 (selain P.11 dan P.12) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata). Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Sedangkan bukti P.11 dan P.12 merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan yang perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 menjelaskan mengenai identitas orangtua calon isteri Pemohon dan terbukti bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon mempunyai identitas sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 menjelaskan tentang kelahiran dan identitas anak Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak Pemohon, yang saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan ini, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menjelaskan bahwa tentang kelulusan anak Pemohon pada Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Ledok, sehingga anak Pemohon terbukti telah melaksanakan wajib belajar 6 (enam) tahun;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 menjelaskan tentang kelahiran dan identitas calon isteri anak Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menjelaskan tentang kelulusan calon isteri anak Pemohon pada Sekolah Menengah Negeri 1 Galur, sehingga calon suami anak Pemohon terbukti telah melaksanakan wajib belajar 12 (duabelas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan hasil pemeriksaan labor yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Srandakan Kabupaten Bantul. Berdasarkan bukti P.11 dengan didukung oleh pengakuan anak Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.12 menjelaskan adanya penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Lendah. Berdasarkan bukti P.12 dengan didukung oleh pengakuan Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak dan calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wates;
Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, akan tetapi masih belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah sangat erat bahkan calon isterinya sudah hamil. Pemohon sangat khawatir akan terjadi penyimbangan dan perbuatan melanggar syariat Islam yang lebih besar lagi, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
3. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya sama-sama saling mencintai;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di depan persidangan anak Pemohon dan calon isterinya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, anak Pemohon dan calon isterinya telah siap melaksanakan kewajiban baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat larangan secara agama yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya;
7. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wates setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat, yang sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya maka akan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi baik bagi kedua belah pihak, keluarga maupun masyarakat, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan karena calon istri (calon mempelai wanita) telah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" sebagaimana yang disebutkan dalam revisi Undang-undang Perkawinan di antaranya adalah adanya surat rekomendasi hasil penasihatan/konseling dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kulon Progo Nomor: 460/160/VI/2023

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2023 yang menyatakan bahwa anak Pemohon sudah cukup siap untuk membina rumah tangga. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan labor bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, yang mendukung pernyataan Pemohon bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan di depan persidangan telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan serta siap dengan segala sesuatu yang akan dihadapi dalam perkawinannya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tekad dan keinginan kuat bahwa bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ للمفاسدِ مُقَدَّمٌ على جَلبِ للمصالحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تصوّف الإمام على الرّعية منوط
بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon juga meminta untuk mencantumkan amar yang menyatakan bahwa perkawinan anak Pemohon dapat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah. Terhadap petitum Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa domisili calon isteri anak Pemohon di Kecamatan Lendah dan perkawinan anak Pemohon akan dilaksanakan di Kecamatan Lendah. Karena itu cukup beralasan Hakim menyatakan perkawinan anak Pemohon dapat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat pernikahan keduanya. Namun sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sebelumnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, maka dengan penetapan ini Hakim memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sebagaimana lengkapnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **calon isteri anak Pemohon** untuk menikah dengan **anak Pemohon**;
3. Menetapkan bahwa perkawinan antara **calon isteri anak Pemohon** dan **anak Pemohon** dapat dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh **Zulfa yenti, S.Ag. M.Ag.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates dengan Penetapan Hakim Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt tanggal 21 November 2023 sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp50.000,00

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wt.